



KEPUTUSAN BERSAMA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 56/KEP/2007  
NOMOR : 014/K01/DN/2007

TENTANG  
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI  
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih serta pelaksanaan pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan adanya dukungan teknologi maju;
- b. bahwa Institut Teknologi Bandung merupakan institusi pendidikan teknik yang banyak menghasilkan inovasi di bidang teknologi maju;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan teknologi maju perlu diadakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rektor Institut Teknologi Bandung tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 14 Mei 2004 Nomor: 07/K/DPRD/2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Keputusan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rektor Institut Teknologi Bandung Tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. ITB adalah Institut Teknologi Bandung;
- e. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. Instansi Teknis adalah Unit-unit kerja yang berada dibawah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan kerja sama secara langsung sesuai dengan bidang masing-masing;
- h. Institusi Teknis adalah unit-unit institusi teknis yang berada dibawah Institut Teknologi Bandung yang melaksanakan kerjasama secara langsung sesuai dengan bidang masing-masing;
- i. Para Pihak adalah Pihak Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Institut Teknologi Bandung.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Keputusan Bersama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi upaya peningkatan dan pengembangan penerapan teknologi maju dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Pemerintah Daerah serta sebagai wahana bagi penelitian dan pengabdian dari ITB.

### Pasal 3

Tujuan Keputusan Bersama ini adalah untuk mewujudkan program-program pembangunan yang tercantum dalam Pola Dasar Pembangunan, Program Pembangunan Daerah, Rencana Strategi Daerah dan Tri Darma Perguruan Tinggi.

### BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama ini yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui kegiatan pendidikan/pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan sumber daya yang ada pada Para Pihak.

**BAB IV  
PELAKSANAAN  
Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama oleh Instansi Teknis dan Institusi terkait dari Para Pihak sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama ini, ITB dapat bekerjasama dengan Badan Pemerintah, Badan Swasta, dan Badan atau Institusi Internasional berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 6**

Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan kerja sama, akan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

**BAB V  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 7**

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah:
  1. Menyusun program kerja sama secara terpadu.
  2. Menyediakan sarana dan prasarana serta biaya yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.
  3. Menyediakan tenaga dengan persyaratan tertentu di bidang yang dikerjasamakan.
  4. Memelihara rahasia Para Pihak.
- (2) Tugas dan tanggung jawab ITB.
  1. Menyusun program kerja sama secara terpadu.
  2. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.
  3. Mengerahkan tenaga dan pikiran serta fasilitas yang diperlukan.
  4. Memelihara rahasia Para Pihak.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 8**

Biaya kerjasama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah.

**BAB VII  
PERSELISIHAN  
Pasal 9**

- (1) Segala perselisihan yang terjadi karena perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah melalui perundingan antara Para Pihak.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

BAB VIII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 10

Keputusan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang, dirubah dan atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua Para Pihak.

BAB IX  
PERUBAHAN  
Pasal 11

Segala perubahan serta hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur berdasarkan musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu Amandemen atau Keputusan terpisah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 12


Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Keputusan Bersama ini berlaku serta mengikat Para Pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan darinya.

Pasal 13

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Maret 2007



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 MARET 2007

Sekretaris Daerah  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 2